



PUTUSAN

Nomor :194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /27 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ancol RT. 012 RW.004 Desa Cimangenteung,
kecamatan Rangkasbitung,kabupaten Lebak, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb, tertanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Rangkasbitung Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb, tertanggal 18 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM.II-46/LBK/8/20293, tertanggal 22 Agustus 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM.II-46/LBK/8/2023, tertanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Wijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 281 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer hodie warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos pendek merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek corak hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420 EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420

EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528.

Dikembalikan kepada terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Wijaya;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg 8Perkara:PDM-II-46/LBK/8/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya**, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya mendatangi kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan dengan modus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi salah satu penghuni kontrakan di Kampung Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani, Terdakwa menyimpan sepeda motornya, dipinggir jalan, yang kemudian Terdakwa turun dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani sebanyak 2 kali, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani, yang pada saat itu sedang berbaring di ruang tengah rumah kontrakannya. Selanjutnya, saksi korban Rissa Oktaviani tiba-tiba tertidur, namun tidak terlalu nyenyak. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani melihat ada bayangan seseorang yang bolak-balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dan saksi korban Rissa Oktaviani mengira bahwa bayangan orang tersebut berasal dari depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Kemudian, saksi korban Rissa Oktaviani sedikit panik dan berusaha untuk berdehem "ehem.. ehem..." agar orang tersebut yang berniat mencuri segera kabur. Namun, bayangan tersebut masih saja bergerak seolah-olah memang ada orang yang bolak balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani memutuskan untuk pergi ke depan ruang tamu kontrakan Saksi korban Rissa Oktaviani. Terdakwa sempat mendengar saksi korban Rissa Oktaviani mengeluarkan suara dengan nada "eheem,, eheem", yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa ke dalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam karena saksi korban Rissa Oktaviani saat itu sedang mendengar music di dalam kontrakan dan dibatasi sekat antara ruang tamu dengan ruang tengah, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa diruang tamu/ruang depan, yang kemudian tiba-tiba saksi korban Rissa Oktaviani langsung bangun dari ruang tengah tempat saksi korban Rissa Oktaviani dan melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dengan posisi berdiri, memakai celana pendek dengan resleting yang terbuka dan memakai jaket warna abu-abu. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani kaget dan berteriak "tolong!" namun Terdakwa segera memeluk saksi korban Rissa Oktaviani dan membekap mulut saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kanannya dan menahan pintu rumah saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kananya sambil berkata sesuatu, namun saksi korban Rissa Oktaviani tidak fokus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya karena saksi korban Rissa Oktaviani panik, lalu saksi korban Rissa Oktaviani masih berusaha melawan dengan cara mengibas-ngibaskan tangan saksi korban Rissa Oktaviani agar saksi korban Rissa Oktaviani terlepas dari dekapannya selama 1 menit. Setelah saksi korban Rissa Oktaviani berhasil lepas dari dekapannya, saksi korban Rissa Oktaviani berusaha membuka jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani karena pintu masih ditahan oleh Terdakwa dan berteriak “tolong! tolong!” kemudian saksi Yuwantinah keluar dari kontrakannya yang berada di nomor 19, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya dan menghampiri ke arah kontrakan saksi Yuwantinah. Setelah itu, terdakwa segera melepaskan saksi korban Rissa Oktaviani dan melepaskan tangannya dari pintu kontrakannya. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya begitu pula dengan Terdakwa yang langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Rissa Oktaviani dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Rissa Oktaviani sambil saksi korban Rissa Oktaviani berteriak minta tolong dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa karena mendengar teriakan saksi korban Rissa Oktaviani, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat.

berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 357/SV-094/Bid. Yanmed/X/2022 an. **Saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agnes Indri Ratnasari dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sedikin, Sp. FM, pada tanggal 15 Juni 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan tahun dua ribu satu ini, ditemukan luka memar pada bibir atas bagian luar dan lengan atas tangan kanan serta luka lecet pada pangkal jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya**, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya mendatangi kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi salah satu penghuni kontrakan di Kampung Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani, Terdakwa menyimpan sepeda motornya, dipinggir jalan, yang kemudian Terdakwa turun dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani sebanyak 2 kali, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani, yang pada saat itu sedang berbaring di ruang tengah rumah kontrakannya. Selanjutnya, saksi korban Rissa Oktaviani tiba-tiba tertidur, namun tidak terlalu nyenyak. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani melihat ada bayangan seseorang yang bolak-balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dan saksi korban Rissa Oktaviani mengira bahwa bayangan orang tersebut berasal dari depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Kemudian, saksi korban Rissa Oktaviani sedikit panik dan berusaha untuk berdehem "eheim.. eheim..." agar orang tersebut yang berniat mencuri segera kabur. Namun, bayangan tersebut masih saja bergerak seolah-olah memang ada orang yang bolak balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani memutuskan untuk pergi ke depan ruang tamu kontrakan Saksi korban Rissa Oktaviani. Terdakwa sempat mendengar saksi korban Rissa Oktaviani mengeluarkan suara dengan nada "eheim,, eheim", yang kemudian Terdakwa yang sudah dibawa nafsu, melihat jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa ke dalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam karena saksi korban Rissa Oktaviani saat itu sedang mendengar music di dalam kontrakan dan dibatasi sekat antara ruang tamu dengan ruang tengah, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa diruang tamu/ruang depan, yang kemudian tiba-tiba saksi korban Rissa Oktaviani langsung bangun dari ruang tengah tempat saksi korban Rissa Oktaviani dan melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dengan posisi berdiri, memakai celana pendek dengan resleting yang terbuka dan memakai jaket warna abu-abu. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani kaget dan berteriak "tolong!" namun Terdakwa segera memeluk saksi korban Rissa Oktaviani dan membekap mulut saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kanannya dan menahan pintu rumah saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kananya sambil berkata sesuatu, namun saksi korban Rissa Oktaviani tidak fokus mendengarnya karena saksi korban Rissa Oktaviani panik, lalu saksi korban Rissa Oktaviani masih berusaha melawan dengan cara mengibas-ngibaskan tangan saksi korban Rissa Oktaviani agar saksi korban Rissa Oktaviani terlepas dari dekapannya selama 1 menit. Setelah saksi korban Rissa Oktaviani berhasil lepas dari dekapannya, saksi korban Rissa Oktaviani berusaha membuka jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani karena pintu masih ditahan oleh Terdakwa dan berteriak "tolong! tolong!" kemudian saksi Yuwantinah keluar dari kontrakannya yang berada di nomor 19, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya dan menghampiri ke arah kontrakan saksi Yuwantinah. Setelah itu, terdakwa segera melepaskan saksi korban Rissa Oktaviani dan melepaskan tangannya dari pintu kontrakannya. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya begitu pula dengan Terdakwa yang langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Rissa Oktaviani dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Rissa Oktaviani sambil saksi korban Rissa Oktaviani berteriak minta tolong dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa karena mendengar teriakan saksi korban Rissa Oktaviani, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat.

Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 357/SV-094/Bid. Yanmed/X/2022 an. **Saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agnes Indri Ratnasari dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sedikin, Sp. FM, pada tanggal 15 Juni 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan tahun dua ribu satu ini, ditemukan luka memar pada bibir atas bagian luar dan lengan atas tangan kanan serta luka lecet pada pangkal jari tengah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Memaksa masuk rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya mendatangi kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi salah satu penghuni kontrakan di Kampung Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani, Terdakwa menyimpan sepeda motornya, dipinggir jalan, yang kemudian Terdakwa turun dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani sebanyak 2 kali, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani, yang pada saat itu sedang berbaring di ruang tengah rumah kontrakannya. Selanjutnya, saksi korban Rissa Oktaviani tiba-tiba tertidur, namun tidak terlalu nyenyak. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani melihat ada bayangan seseorang yang bolak-balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dan saksi korban Rissa Oktaviani mengira bahwa bayangan orang tersebut berasal dari depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Kemudian, saksi korban Rissa Oktaviani sedikit panik dan berusaha untuk berdehem "ehem.. ehem..." agar orang tersebut yang berniat mencuri segera kabur. Namun, bayangan tersebut masih saja bergerak seolah-olah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada orang yang bolak balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani memutuskan untuk pergi ke depan ruang tamu kontrakan Saksi korban Rissa Oktaviani. Terdakwa sempat mendengar saksi korban Rissa Oktaviani mengeluarkan suara dengan nada “eheem,, eheem”, yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa ke dalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam karena saksi korban Rissa Oktaviani saat itu sedang mendengar music di dalam kontrakan dan dibatasi sekat antara ruang tamu dengan ruang tengah, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa diruang tamu/ruang depan, yang kemudian tiba-tiba saksi korban Rissa Oktaviani langsung bangun dari ruang tengah tempat saksi korban Rissa Oktaviani dan melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dengan posisi berdiri, memakai celana pendek dengan resleting yang terbuka dan memakai jaket warna abu-abu. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani kaget dan berteriak “tolong!” namun Terdakwa segera memeluk saksi korban Rissa Oktaviani dan membekap mulut saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kanannya dan menahan pintu rumah saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kananya sambil berkata sesuatu, namun saksi korban Rissa Oktaviani tidak fokus mendengarnya karena saksi korban Rissa Oktaviani panik, lalu saksi korban Rissa Oktaviani masih berusaha melawan dengan cara mengibas-ngibaskan tangan saksi korban Rissa Oktaviani agar saksi korban Rissa Oktaviani terlepas dari dekapannya selama 1 menit. Setelah saksi korban Rissa Oktaviani berhasil lepas dari dekapannya, saksi korban Rissa Oktaviani berusaha membuka jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani karena pintu masih ditahan oleh Terdakwa dan berteriak “tolong! tolong!” kemudian saksi Yuwantinah keluar dari kontrakannya yang berada di nomor 19, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya dan menghampiri ke arah kontrakan saksi Yuwantinah. Setelah itu, terdakwa segera melepaskan saksi korban Rissa Oktaviani dan melepaskan tangannya dari pintu kontrakannya. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya begitu pula dengan Terdakwa yang langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Rissa Oktaviani dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Rissa Oktaviani sambil saksi korban Rissa Oktaviani berteriak minta tolong dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menghalangi Terdakwa karena mendengar teriakan saksi korban Rissa Oktaviani, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat.

berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 357/SV-094/Bid. Yanmed/X/2022 an. **Saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan**, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agnes Indri Ratnasari dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sedikin, Sp. FM, pada tanggal 15 Juni 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan tahun dua ribu satu ini, ditemukan luka memar pada bibir atas bagian luar dan lengan atas tangan kanan serta luka lecet pada pangkal jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya mendatangi kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi salah satu penghuni kontrakan di Kampung Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani, Terdakwa menyimpan sepeda motornya, dipinggir jalan, yang kemudian Terdakwa turun dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani sebanyak 2 kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Rissa Oktaviani, yang pada saat itu sedang berbaring di ruang tengah rumah kontrakannya. Selanjutnya, saksi korban Rissa Oktaviani tiba-tiba tertidur, namun tidak terlalu nyenyak. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani melihat ada bayangan seseorang yang bolak-balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dan saksi korban Rissa Oktaviani mengira bahwa bayangan orang tersebut berasal dari depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Kemudian, saksi korban Rissa Oktaviani sedikit panik dan berusaha untuk berdehem "eheim.. eheim..." agar orang tersebut yang berniat mencuri segera kabur. Namun, bayangan tersebut masih saja bergerak seolah-olah memang ada orang yang bolak balik di depan kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani memutuskan untuk pergi ke depan ruang tamu kontrakan Saksi korban Rissa Oktaviani. Terdakwa sempat mendengar saksi korban Rissa Oktaviani mengeluarkan suara dengan nada "eheim,, eheim", yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa ke dalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam karena saksi korban Rissa Oktaviani saat itu sedang mendengar music di dalam kontrakan dan dibatasi sekat antara ruang tamu dengan ruang tengah, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa diruang tamu/ruang depan, yang kemudian tiba-tiba saksi korban Rissa Oktaviani langsung bangun dari ruang tengah tempat saksi korban Rissa Oktaviani dan melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani dengan posisi berdiri, memakai celana pendek dengan resleting yang terbuka dan memakai jaket warna abu-abu. Lalu, saksi korban Rissa Oktaviani kaget dan berteriak "tolong!" namun Terdakwa segera memeluk saksi korban Rissa Oktaviani dan membekap mulut saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kanannya dan menahan pintu rumah saksi korban Rissa Oktaviani dengan tangan kananya sambil berkata sesuatu, namun saksi korban Rissa Oktaviani tidak fokus mendengarnya karena saksi korban Rissa Oktaviani panik, lalu saksi korban Rissa Oktaviani masih berusaha melawan dengan cara mengibas-ngibaskan tangan saksi korban Rissa Oktaviani agar saksi korban Rissa Oktaviani terlepas dari dekapannya selama 1 menit. Setelah saksi korban Rissa Oktaviani berhasil lepas dari dekapannya, saksi korban Rissa Oktaviani berusaha membuka jendela kontrakan saksi korban Rissa Oktaviani karena pintu masih ditahan oleh Terdakwa dan berteriak "tolong! tolong!" kemudian saksi Yuwantinah keluar dari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb



kontrakannya yang berada di nomor 19, kemudian saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya dan menghampiri ke arah kontrakan saksi Yuwantinah. Setelah itu, terdakwa segera melepaskan saksi korban Rissa Oktaviani dan melepaskan tangannya dari pintu kontrakannya. Lalu saksi korban Rissa Oktaviani keluar dari kontrakannya begitu pula dengan Terdakwa yang langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Rissa Oktaviani dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Rissa Oktaviani sambil saksi korban Rissa Oktaviani berteriak minta tolong dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa karena mendengar teriakan saksi korban Rissa Oktaviani, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat.

Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 357/SV-094/Bid. Yanmed/X/2022 an. Saksi korban Rissa Oktaviani Binti Muhammad Ruslan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agnes Indri Ratnasari dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sedikin, Sp. FM, pada tanggal 15 Juni 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan tahun dua ribu satu ini, ditemukan luka memar pada bibir atas bagian luar dan lengan atas tangan kanan serta luka lecet pada pangkal jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari..

Perbuatan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Risa Oktaviani Binti Muhamad Ruslan, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di Persidangan sehubungan dengan percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar jam 12.30 WIB, di kamar kontrakan saksi di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB saksi berbaring di kamar tidur setelah mencuci pakaian. Dan karena lelah saksi tertidur, namun tidak terlalu nyenyak. Lalu, saksi melihat ada bayangan seseorang yang bolak-balik didepan kontrakan saksi, awalnya mengira bahwa bayangan orang tersebut berasal dari depan kontrakan saksi seperti akan mencuri, sehingga saksi merasa panik dan berusaha untuk berdehem “ehem.. ehem...” agar orang yang berniat mencuri tersebut segera kabur. Namun, bayangan tersebut masih saja bergerak seolah-olah memang ada orang yang bolak balik didepan kontrakan saksi, sehingga saksi memutuskan untuk pergi ke depan ruang tamu kontrakan saksi. Betapa kagetnya, ternyata orang asing tersebut yang baru saksi ketahui namanya Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya sudah berada di dalam rumah saksi dengan posisi berdiri, memakai celana pendek dengan resleting yang terbuka, dan memakai jaket warna abu-abu, saksi kaget dan berteriak “tolong!” namun Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya segera memeluk saksi dan membekap mulut saksi dengan tangan kanannya dan menahan pintu rumah saksi dengan tangan kananya sambil berkata sesuatu, namun saksi tidak fokus mendengarnya karena saksi panik. saksi masih berusaha melawan dengan cara mengibas - ngibaskan tangan saksi agar saksi terlepas dari dekapannya selama 1 menit. Setelah saksi berhasil lepas dari dekapannya, saksi berusaha membuka jendela kontrakan saksi karena pintu masih di tahan oleh Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya dan berteriak “tolong! tolong!” kemudian Saksi Sdr. Yuwantinah keluar dari kontrakannya yang berada di nomor 19 lalu Saksi Sdr. Yuwantinah keluar dari kontrakannya dan menghampiri ke arah kontrakan saksi. Setelah itu, Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya, segera melepaskan saksi dan melepaskan tangannya dari pintu kontrakan saksi. Lalu saksi keluar dari kontrakan saksi begitu pula dengan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya yang berlari ke arah jalan untuk kabur, akan tetapi dihalangi oleh saksi dan Saksi Yuwantinah,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya berhasil diamankan oleh warga setempat;

2. Saksi Yuwantinah Binti Kasno, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di Persidangan sehubungan dengan percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Risa Oktaviani pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 juni 2023 sekira jam 12.30 wib, saat saksi sedang memasak dirumah saksi mendengar teriakan minta "tolong – tolong", kemudian saksi keluar dari kontrakan dan mendatangi suara minta tolong tersebut yang berasal dari rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani, kemudian saksi melihat Saksi Risa Oktaviani keluar dari kontrakannya dan menarik kaos Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya sambil mengatakan kepada saksi "mbak-mbak tolong ini orang mau jahat sama saya" lalu tidak lama kemudian warga kampung sekitar kejadian pada datang dan mengamankan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya dirumah ketua RT. Tarmidi Irawan;
- Bahwa saat di amankan di rumah Ketua RT, Terdakwa juga sempat dilakukan interogasi oleh warga dan saat itu saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela dan membuka kunci slot pintu kontrakan, selanjutnya Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya masuk melalui pintu dan masuk ke dalam kontrakan Saksi Risa Oktaviani dan membekap mulut Saksi Risa Oktaviani dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Saksi Risa Oktaviani beteriak minta tolong dan terdengar oleh saksi, kemudian saksi menghampiri Saksi Risa Oktaviani dan selanjutnya warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa Rifki Alfian Bin Hendra Adi Wijaya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Risa oktaviani sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Saksi Risa Oktaviani terlihat banyak diam, cemas dan menangis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan percobaan perkosaan terhadap saksi Risa Oktaviani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 jam 12.30 wib di rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum kenal dengan korban Sdr. Risa Oktaviani Als Ica, yang mana Terdakwa mengenal korban setelah perbuatannya diketahui oleh korban dan warga;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, yakni awalnya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban Risa Oktaviani dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi saksi korban Risa Oktaviani salah satu penghuni kontrakan di kp. Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir rumah kontrakan saksi korban Risa Oktaviani, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun, dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Risa Oktaviani sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa sempat mendengar korban mengeluarkan suara dengan nada “ eheem,, eheem”, yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan korban terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukkan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa kedalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam, karena saat itu saksi korban Risa Oktaviani sedang mendengar musik di kamar tidurnya, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan / penis Terdakwa diruang tamu / ruang depan, lalu tiba-tiba saksi korban Risa Oktaviani keluar dan kaget melihat Terdakwa yang sudah berada didalam kontrakan korban, kemudian saksi Risa Oktaviani sempat ingin kabur, namun Terdakwa langsung memeluk saksi Risa Oktaviani dan membekap mulut saksi Risa Oktaviani dari belakang badan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup dan menahan pintu, namun saksi korban Risa Oktaviani melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa, hingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut korban, setelah berhasil le saksi Risa Oktaviani korban menangis dan berteriak meminta tolong, lalu karena Terdakwa takut ketahuan warga, Terdakwa langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Risa Oktaviani, dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Risa Oktaviani sambil korban berteriak minta tolong, dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa, karena mendengar teriakan korban, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya kerumah ketua RT setempat;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban Risa Oktavia secara diam-diam, lalu membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa didalam kontrakan saksi korban, yakni dengan maksud ingin menyetubuhi korban secara paksa untuk melampiaskan nafsu seksual terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Terdakwa berjualan buah ke lokasi kontrakan korban, dan Terdakwa memperhatikan siapa saja para penghuni yang mengontrak di lokasi kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa korban mengontrak sendirian didalam kontrakan korban dan Terdakwa juga mengetahui rata-rata penghuni kontrakan tersebut adalah perempuan yang bekerja di pabrik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kondisi kontrakan korban pada saat Terdakwa melakukan percobaan perkosaan, saat itu jendela kontrakan korban dalam keadaan terbuka, kemudian pintu kontrakan dikunci slot dari dalam, dan Terdakwa memasukkan kepala dan setengah badannya dari jendela untuk membuka pintu kontrakan tersebut, yang mana situasi dilingkungan kontrakan tersebut sedang sepi, karena penghuni kontrakan sudah pada pulang libur kekampungnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan percobaan perkosaan terhadap korban, sehari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan sejak hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 15.30 wib, ketika Terdakwa berjualan buah keliling ke lokasi kontrakan korban, saat itu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi korban, yang kemudian besoknya hari sabtu tanggal 3 juni 2023, sekitar jam 12.00 wib, terdakwa pun mendatangi kontrakan korban, kemudian melihat kondisi sekitar kontrakan korban sepi, karena penghuni kontrakan yang lainnya sudah pada pulang libur ke kampungnya masing-masing, lalu saat itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan rencananya. Dan saat melaksanakan aksinya tersebut Terdakwa melihat tubuh korban yang montok dimana saat itu korban sedang menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek, dan selain itu Terdakwa terpengaruh karena sering menonton film porno dengan model wanita jepang, sehingga Terdakwa ingin melampiaskan nafsu seksualnya dengan menyetubuhi korban secara paksa;

- Bahwa Terdakwa memahami maksud korban mengeluarkan suara “eheem, eheem”, ketika terdakwa mondar-mandir didepan kontrakan korban sebanyak 2 kali adalah korban memberikan kode / sinyal kepada terdakwa, bahwa korban sudah mengetahui keberadaan terdakwa, dan bermaksud agar terdakwa pergi, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban saat itu adalah kaos lengan pendek warna hitam dan menggunakan celana pendek street warna hitam, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 buah baju kaos lengan pendek warna merah biru, 1 buah celana pendek warna abu corak hitam, dan 1 buah jaket hoodie warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna pink berlengan Panjang;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) buah switer hodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek corak hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420 EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420 EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan percobaan perkosaan terhadap saksi Risa Oktaviani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 jam 12.30 wib di rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum kenal dengan korban Sdr. Risa Oktaviani Als Ica, yang mana Terdakwa mengenal korban setelah perbuatannya diketahui oleh korban dan warga;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, yakni awalnya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban Risa Oktaviani dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi saksi korban Risa Oktaviani salah satu penghuni kontrakan di kp. Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir rumah kontrakan saksi korban Risa Oktaviani, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun, dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Risa Oktaviani sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa sempat mendengar korban mengeluarkan suara dengan nada “ eheem,, eheem”, yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan korban terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukkan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa kedalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam, karena saat itu saksi korban Risa Oktaviani sedang mendengar musik di kamar tidurnya, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan / penis Terdakwa diruang tamu / ruang depan, lalu tiba-tiba saksi korban Risa Oktaviani keluar dan kaget melihat Terdakwa yang sudah berada didalam kontrakan korban, kemudian saksi Risa Oktaviani sempat ingin kabur, namun Terdakwa langsung memeluk saksi Risa Oktaviani dan membekap mulut saksi Risa Oktaviani dari belakang



badan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa menutup dan menahan pintu, namun saksi korban Risa Oktaviani melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa, hingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut korban, setelah berhasil le saksi Risa Oktaviani korban menangis dan berteriak meminta tolong, lalu karena Terdakwa takut ketahuan warga, Terdakwa langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Risa Oktaviani, dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Risa Oktaviani sambil korban berteriak minta tolong, dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa, karena mendengar teriakan korban, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya kerumah ketua RT setempat;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban Risa Oktavia secara diam-diam, lalu membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan/ penis terdakwa didalam kontrakan saksi korban, yakni dengan maksud ingin menyetubuhi korban secara paksa untuk melampiaskan nafsu seksual terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Terdakwa berjualan buah ke lokasi kontrakan korban, dan Terdakwa memperhatikan siapa saja para penghuni yang mengontrak di lokasi kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa korban mengontrak sendirian didalam kontrakan korban dan Terdakwa juga mengetahui rata-rata penghuni kontrakan tersebut adalah perempuan yang bekerja di pabrik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kondisi kontrakan korban pada saat Terdakwa melakukan percobaan perkosaan, saat itu jendela kontrakan korban dalam keadaan terbuka, kemudian pintu kontrakan dikunci slot dari dalam, dan Terdakwa memasukkan kepala dan setengah badannya dari jendela untuk membuka pintu kontrakan tersebut, yang mana situasi dilingkungan kontrakan tersebut sedang sepi, karena penghuni kontrakan sudah pada pulang libur kekampungnya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan percobaan perkosaan terhadap korban, sehari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan sejak hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 15.30 wib, ketika Terdakwa berjualan buah keliling ke lokasi kontrakan korban, saat itu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi korban, yang kemudian besoknya hari sabtu tanggal 3 juni 2023, sekitar jam 12.00 wib, terdakwa pun mendatangi kontrakan korban, kemudian melihat kondisi sekitar kontrakan korban sepi, karena penghuni kontrakan yang



lainnya sudah pada pulang libur ke kampungnya masing-masing, lalu saat itu Terdakwa melaksanakan rencananya. Dan saat melaksanakan aksinya tersebut Terdakwa melihat tubuh korban yang montok dimana saat itu korban sedang menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek, dan selain itu Terdakwa terpengaruh karena sering menonton film porno dengan model wanita jepang, sehingga Terdakwa ingin melampiaskan nafsu seksualnya dengan menyetubuhi korban secara paksa;

- Bahwa benar Terdakwa memahami maksud korban mengeluarkan suara “eheem, eheem”, ketika terdakwa mondar-mandir didepan kontrakan korban sebanyak 2 kali adalah korban memberikan kode / sinyal kepada terdakwa, bahwa korban sudah mengetahui keberadaan terdakwa, dan bermaksud agar terdakwa pergi, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan korban saat itu adalah kaos lengan pendek warna hitam dan menggunakan celana pendek street warna hitam, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 buah baju kaos lengan pendek warna merah biru, 1 buah celana pendek warna abu corak hitam, dan 1 buah jaket hoodie warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Atau Kedua melanggar Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bawah oleh karena dakwaa disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan Keyakinan Hakim yang didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti akan langsung membuktikan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 281 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa terdakwa bernama Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui telah melakukan percobaan perkosaan terhadap saksi Risa Oktaviani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 jam 12.30 wib di rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani yang beralamat di Kampung Papanggo RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang Terdakwa lakukan dengan cara, yakni awalnya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban Risa Oktaviani dengan modus berpura-pura berjualan buah, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk menyetubuhi saksi korban Risa Oktaviani salah satu penghuni kontrakan di kp. Papanggo tersebut, kemudian setelah sampai di pinggir rumah kontrakan saksi korban Risa Oktaviani, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun, dan melihat keadaan sekeliling kontrakan untuk memastikan kontrakan sepi atau tidak, dengan cara Terdakwa pura-pura bolak balik melewati kontrakan saksi korban Risa Oktaviani sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa sempat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar korban mengeluarkan suara dengan nada “ eheem,, eheem”, yang kemudian Terdakwa yang sudah terbawa nafsu, melihat jendela kontrakan korban terbuka, lalu Terdakwa langsung membungkukkan badan dan memasukkan setengah badan Terdakwa kedalam jendela, untuk membuka kunci slot pintu kontrakan secara diam-diam, karena saat itu saksi korban Risa Oktaviani sedang mendengar musik di kamar tidurnya, setelah pintu kontrakan terbuka, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan / penis Terdakwa diruang tamu / ruang depan, lalu tiba-tiba saksi korban Risa Oktaviani keluar dan kaget melihat Terdakwa yang sudah berada didalam kontrakan korban, kemudian saksi Risa Oktaviani sempat ingin kabur, namun Terdakwa langsung memeluk saksi Risa Oktaviani dan membekap mulut saksi Risa Oktaviani dari belakang badan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa menutup dan menahan pintu, namun saksi korban Risa Oktaviani melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa, hingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut korban, setelah berhasil le saksi Risa Oktaviani korban menangis dan berteriak meminta tolong, lalu karena Terdakwa takut ketahuan warga, Terdakwa langsung membuka pintu dan berusaha melarikan diri, namun ketika Terdakwa mencoba lari, bajunya ditarik oleh saksi korban Risa Oktaviani, dan kunci motornya diambil oleh saksi korban Risa Oktaviani sambil korban berteriak minta tolong, dan tidak lama ada mobil warga yang berhenti menghalangi Terdakwa, karena mendengar teriakan korban, tidak lama warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya kerumah ketua RT setempat;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban Risa Oktavia secara diam-diam, lalu membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan/penis terdakwa didalam kontrakan saksi korban, yakni dengan maksud ingin menyetubuhi korban secara paksa untuk melampiaskan nafsu seksual terdakwa, dimana sehari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan sejak hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 15.30 wib, ketika Terdakwa berjualan buah keliling ke lokasi kontrakan korban, saat itu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi korban, yang kemudian besoknya hari sabtu tanggal 3 juni 2023, sekitar jam 12.00 wib, terdakwa pun mendatangi kontrakan korban, kemudian melihat kondisi sekitar kontrakan korban sepi, karena penghuni kontrakan yang lainnya sudah pada pulang libur ke kampungnya masing-masing, lalu saat itu Terdakwa melaksanakan rencananya. Dan saat melaksanakan aksinya tersebut Terdakwa melihat tubuh korban yang montok dimana saat itu korban sedang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek, dan selain itu Terdakwa terpengaruh karena sering menonton film porno dengan model wanita Jepang, sehingga Terdakwa ingin melampiaskan nafsu seksualnya dengan menyetubuhi korban secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah secara sadar ingin menyetubuhi saksi korban Risa Oktaviani, yang ditandai dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani, dan setelah berhasil masuk di ruang tamu rumah kontrakan saksi Risa Oktaviani, Terdakwa lalu membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya, namun belum sempat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur, saksi Risa Oktaviani telah bangun dari tidurnya dan keluar dan mendapati Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu dengan posisi berdiri dan resleting celana Terdakwa dalam keadaan terbuka, sehingga saksi Risa Oktaviani berteriak, lalu Terdakwa membekap mulut saksi Risa Oktavia namun Terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Risa Oktavia, tidak lama kemudian warga pun datang. Sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 281 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan “ ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah switer hodie warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos pendek merah, 1 (satu) buah celana pendek corak hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban dan Terdakwa dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420 EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3420EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528; berdasarkan fakta merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan ternyata kendaraan tersebut merupakan satu-satunya kendaraan milik keluarga Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah dan sebagai sarana transportasi milik keluarga Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Adi Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer hodie warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos pendek merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek corak hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420 EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nopol A 3420EJ, Nosin JM21E2444041, Nokka MH1JM2125KK466528;

Dikembalikan kepada terdakwa Rifki Alpian Bin Hendra Wijaya;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn, dan Rani Suryani Pustikasari, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara oleh Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Rani Suryani Pustikasari, SH, MH, dan Ahmad Syairozi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suparno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rani Suryani Pustikasari, SH, MH

Iriaty Khairul Ummah, SH

Ahmad Syairozi, SH

Panitera Pengganti,

Suparno, SH